

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGENAAN DISINSENTIF
DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BIMA



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BIMA
2020



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM
PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)
18. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 78);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.
16. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
17. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
18. Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

19. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota terdiri atas para pejabat dari perangkat daerah, yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
20. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
24. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
26. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bima.
27. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.

Pasal 2

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Bentuk Insentif

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemberian insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis kawasan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Fiskal berupa keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian Insentif Non Fiskal

Paragraf 1 Kemudahan Perizinan

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif berupa kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diberikan pada saat izin dikeluarkan dan/atau perpanjangan izin.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk percepatan pemberian perizinan yang meliputi seluruh jenis perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. bermitra dengan usaha mikro; dan
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (4) Indikator pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi pembangunan pada wilayah yang termasuk dalam tingkat kepadatan penduduk rendah dan sesuai dengan tata ruang.
- (3) Pemberian insentif penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim teknis berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana jalan lingkungan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana jembatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan.

Paragraf 3

Penghargaan

Pasal 9

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang wilayah.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan diberikan pada peringatan Hari Jadi Daerah berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim teknis.

Paragraf 4

Publikasi atau Promosi Daerah

Pasal 10

- (1) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, merupakan upaya Pemerintah Daerah agar para pihak memberikan manfaat tata ruang yang maksimal.
- (2) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim teknis dalam bentuk pemberian ruang publikasi atau promosi milik daerah berupa:
 - a. *billboard*;
 - b. *website* pemerintah daerah;
 - c. pameran daerah; dan
 - d. *videotron* daerah.

BAB III PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengenaan disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Pengenaan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi kawasan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Pasal 12

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberian disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengenaan Disinsentif Non Fiskal

Paragraf 1 Kewajiban Pemberian Kompensasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, berupa dukungan penyediaan sarana dan

prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus Dalam Perizinan

Pasal 14

- (1) Pengenaan disinsentif persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan/atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, stabilitas pasar, dan/atau kondisi sosial masyarakat.
- (3) Persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada saat permohonan izin dan/atau hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari Dinas PUPR dan DPMPTSP yang diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhan tata ruang.

Paragraf 3

Kewajiban Memberi Imbalan

Pasal 15

- (1) Kewajiban memberi imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan dan pengelolaan RTH;
 - b. penyediaan dan pengelolaan resapan air; dan
 - c. penyediaan dan pengelolaan lingkungan.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembatasan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP dan Dinas PUPR kepada perangkat daerah terkait berdasarkan pertimbangan tim teknis meliputi :

- a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon disinsentif.

Pasal 17

Ketentuan mengenai kawasan, perhitungan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 18

- (1) Tata cara pemberian insentif dilakukan dengan cara :
- a. usulan pengenaan insentif diajukan oleh BPKAD berdasarkan hasil rapat Dinas PUPR dengan TKPRD kepada Walikota berdasarkan permohonan dari badan hukum atau perorangan;
 - b. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas dan peninjauan lapangan;
 - c. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan;
 - d. rekomendasi penerimaan permohonan insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya;
 - e. rekomendasi penolakan permohonan insentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan; dan
 - f. pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Usulan alokasi anggaran pemberian insentif dilakukan paling lambat 31 Oktober pada anggaran tahun berjalan dan direalisasikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Disinsentif

Pasal 19

- (1) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan dengan cara :
- a. pemohon menyampaikan permohonan izin kepada Dinas PUPR;
 - b. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan;
 - c. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan;
 - d. rekomendasi penerimaan permohonan disinsentif dilakukan pada tahun anggaran berjalan;
 - e. rekomendasi penolakan permohonan disinsentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan; dan

- f. pengenaan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengenaan Disinsentif dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Ketiga
Kriteria Teknis Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 20

- (1) Kriteria teknis dalam melakukan penilaian berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh tim teknis sesuai dengan kriteria/pertimbangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2).

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Pasal 21

- (1) Walikota membentuk tim teknis sebagai tim yang bertugas memberikan penilaian sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat paling sedikit dari Bappeda Litbang, Dinas PUPR, DPMPTSP serta perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis berkoordinasi dengan Dinas PUPR.
- (4) Susunan tim teknis beserta tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGAR DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha tidak sesuai dengan penataan ruang, harus mengajukan permohonan pengenaan disinsentif.
- (2) Dalam hal badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengenaan disinsentif diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan dan/atau tetap tidak mengajukan permohonan disinsentif, akan dilakukan pencabutan izin usaha.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian.
- (5) Dalam hal badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha tidak memiliki izin akan diberikan sanksi berupa penutupan usaha.

- (6) Pencabutan izin usaha dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR dan Kepala DPMPTSP setelah berkoordinasi dengan Kepala Satpol PP.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Dinas PUPR, DPMPTSP dan tim teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dibebankan pada APBD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan penataan ruang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sepanjang mengajukan permohonan pengenaan disinsentif dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
- (2) Badan hukum atau perorangan yang sudah melakukan kegiatan pembangunan dan/atau sudah beroperasi yang tidak sesuai dengan tata ruang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan permohonan pengenaan disinsentif.
- (3) Pengajuan permohonan disinsentif dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

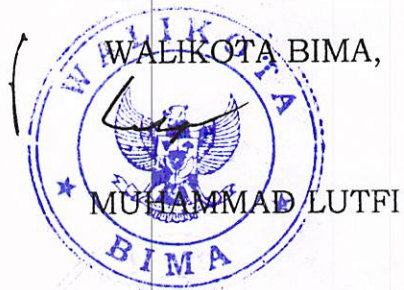
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, seluruh perizinan yang dikeluarkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang wajib menyesuaikan dengan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Agustus 2020



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 600

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN
 RUANG DI KOTA BIMA

JENIS KAWASAN DAN PERHITUNGAN INSENTIFNYA

PERSENTASE PEMANFAATAN	JENIS INSENTIF						
	FISKAL					NON FISKAL	
	PEMBERIAN KOMPENSASI	SEWA RUANG	URUN SAHAM	PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK	PENGURANGAN RETRIBUSI	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA	KEMUDAHAN PERIZINAN
RUANG TERBUKA HIJAU							
100% Privat				5%	5%		
100% Publik	√	√	√	50%	50%		
KAWASAN RAWAN BANJIR							
>30% DARI ZERO RUN OFF				25%-50%	25%-50%	√	√
<30%-20% DARI ZERO RUN OFF				15%-30%	15%-30%		
<20% DARI ZERO RUN OFF				10%-20%	10%-20%		
KAWASAN MACET LALU LINTAS							
MENINGKATNYA PELAYANAN DARI B MENJADI A				25%-50%	25%-50%		
MENINGKATNYA PELAYANAN DARI C MENJADI B				15%-30%	15%-30%		
MENINGKATNYA PELAYANAN DARI D MENJADI C				10%-20%	10%-20%		

KAWASAN CAGAR BUDAYA							
ZONA INTI	√	√	√	25%-50%	25%-50%	√	
LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
>75%	√	√	√	50%-100%	50%-100%	√	
50%-74%	√	√	√	38%-75%	38%-75%		
25%-50%	√	√	√	35%-50%	35%-50%		

Pemberian Kompensasi sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku

Sewa Ruang sesuai dengan kesepakatan dua pihak

Urun Saham sesuai kesepakatan dua pihak

Keringanan Pajak dari Nilai PBB

Keringanan Retribusi dari Nilai PBB

JENIS KAWASAN DAN PERHITUNGAN DISINSENTIFNYA

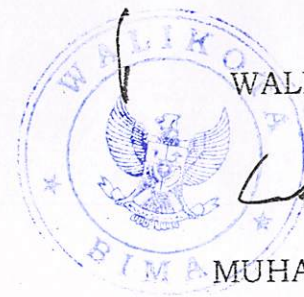
PERSENTASE PEMANFAATAN	JENIS DISINSENTIF			
	FISKAL			NON FISKAL
	PEMBAYARAN KOMPENASI	PENINGKATAN PAJAK	PENINGKATAN RETRIBUSI	PEMBATASAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA
KAWASAN RAWAN BANJIR				
>30% DARI ZERO RUN OFF		300%	300%	√
<30%-20% DARI ZERO RUN OFF		200%	200%	
<20% DARI ZERO RUN OFF		100%	100%	
KAWASAN MACET LALU LINTAS				
MENURUNNYA PELAYANAN DARI B MENJADI F		350%	350%	
MENURUNNYA PELAYANAN DARI B MENJADI E		300%	300%	
MENURUNNYA PELAYANAN DARI B MENJADI D		250%	250%	
MENURUNNYA PELAYANAN DARI C MENJADI F		300%	300%	√
MENURUNNYA PELAYANAN DARI C MENJADI E		250%	250%	
MENURUNNYA PELAYANAN DARI C MENJADI D		100%	100%	
MENURUNNYA PELAYANAN DARI D MENJADI F		100%	100%	
MENURUNNYA PELAYANAN DARI D MENJADI E		50%	50%	

Pembayaran Kompensasi dari Nilai PBB

Peningkatan Pajak dari Nilai PBB

Peningkatan Retribusi dari Nilai PBB

Tingkat pelayanan lalu lintas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas



WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI